



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 22 November 1973.
Nomor : 21941/73.
Perihal : Rumah di Jl. Ciateul No. 11 Bandung untuk
ruangan No. V dan No. VI.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. R. Sihombing qq Ny. Na Ruit Nio (NY. Siti Chodidjah) tertanggal 5 Oktober 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 30 Mei 1973 No. 30/Kpts/73; dan agar surat keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya adkan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat perintah pengosongan dari kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 28 September 1973 No. 1002/Stb/73;
3. Surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 30 Mei 1973 No. 30/Kpts/73 dengan diktum sebagai berikut :

PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Opoy Sastrawinangun S.H. dan Sdr. Sujono Hardjosaputro qq. Budiharto D.cs. untuk menempati rumah miliknya di Jl. Ciateul No. 11 Bandung, dengan syarat Pemohon harus memberikan penggantian Termohon, dengan Perinciannya sebagai berikut :

- a. Sdr. Tan Kok Hoat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk onkos pindah.
- b. Sdr. Tan Kok An Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) termasuk ongkos pindah;
- c. Ny. Na Ruit Nio, 4 tahun rumah pengganti berupa kontrak ditambah ongkos2 pindah senyatanya;
- d. Gereja, 4 tahun rumah pengganti berupa kontrak di tambah ongkos2 pindah senyatanya.

KEDUA : Menyatakan berakhirnya hubungan sewa-menyewa antara Termohon Sdr. Tan Kok Hoat (Eddy Thomas);

KETIGA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi seluruh S.I.M. / S.I.P. atas rumah di Jl. Ciateul No. 11 Bandung, antara lain yaitu :

- a. S.I.M. ttgl. 12-1-1952 No. 058473 atas nama Sdr. Tan Kok Hoat;
- b. S.I.M. ttgl. 18-6-1952 No. 061702 atas nama Sdr. Tan Hok An;

- c. S.I.M. ttgl. 13-3-1957 No. 021377 atas nama Ny. Na Ruit Nio;
- d. B.P. ttgl. 29-11-1956 No. BP.2476 atas nama Gereja Bethel Injil Spenuh (Sekarang Gereja Panteskota);

KEEMPAT : Menyatakan gugur demi hukum S.I.M.2 :

- a. tgl. 8-8-1950 No. 042442 a.n. Nyo Eng Ho;
- b. tgl. 11-9-1950 No. 044798 a.n. Sie Nie Sen;
- c. tgl. 12-2-1959 No. 84 a.n. Tan Wie Liang;
- d. tgl. 15-7-1957 No. 13958 a.n. Tan Tian Beng;
- e. tgl. 23-3-1957 No. 021490 a.n. Tan Kim Giok;
- f. B.P. tgl. 6-2-1956 No. 2034 a.n. Tan A Tjay;

KELIMA : memerintahkan kepada :

- a. Termohon Sdr. Tan Kok Hoat;
- b. Sdr. Tan Hok An;
- c. Ny. Na Ruit Nio;
- d. Gereja Bethel Injil Sepenuh sekarang Gereja Pantekosta dan orang2 lain yang mendapat hak dari Termohon untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jl. Ciateul No. 11 Bandung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan;

KEENAM : Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya administrasi Pemeriksaan perkara;

KETUJUH : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Menetapkan : Menyatakan permohonan banding Pembanding ternyata diajukan melewati batas tenggang waktu banding yang diperkenankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) dari P.P. No. 49 tahun 1963 yo. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 1 April 1971 No. 4224/71 Lampiran I;

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 yo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 1 April 1971 No. 4224/71 Lampiran I.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyatakan permohonan banding Pembanding sebagaimana termaksud dalam memorie bandingnya tertanggal 5 Oktober 1973 tidak dapat diterima karena diajukan melewati batas tenggang waktu yang diperkenankan;
- KEDUA : Membebaskan kepada Terbanding untuk mebayar ongkos2 pemeriksaan banding ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Biro Kepala Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressorst Kepolisian 8.6.1. Komtabes Bandung;
7. Yang bersangkutan

- a. Sdr. R. Sihombing S.H. qq.
- b. Ny. Na Ruit Nio (Ny. Siti Chodidjah)
Jl. Pasir Kaliki No. 93 Bandung;
- c. Sdr. Budhiarto D. Jalan Guntur No. 19 Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)